

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama serta bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dan guna pedoman fasilitasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan yang sinergis baik pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal di Daerah serta sesuai kewenangan Pemerintah Daerah, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Intansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

15. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 886);
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
18. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Buddha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1384);
19. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1959);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 17);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 13 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 69);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat Dinas, adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.

6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.
7. Pendidikan Agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
8. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Satuan Pendidikan formal adalah layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal yang sistematis, terstruktur dan berjenjang serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dengan sebutan sekolah atau madrasah.
11. Satuan Pendidikan Nonformal adalah layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur non formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang
12. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan dan guna menjamin terselenggaranya pendidikan agama pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di Daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah:

- a. guna mensinergikan penyelenggaraan pendidikan keagamaan pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal di Daerah sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan;
- b. membantu berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna terbentuknya manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama; dan
- c. meningkatkan mutu pendidikan keagamaan di Daerah sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Kewenangan;
- b. Bentuk Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan;
- c. Pendanaan dan Pembiayaan; dan
- d. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III  
KEWENANGAN DAN BENTUK PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Bagian Kesatu  
Pemerintah Daerah

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang, antara lain:

- a. mendirikan, menyelenggarakan, mengelola dan mengembangkan satuan pendidikan keagamaan baik pada jalur formal, nonformal maupun informal sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pendidikan keagamaan baik pada jalur formal, nonformal maupun informal yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan baik pada jalur formal, nonformal maupun informal yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pendirian, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan satuan pendidikan keagamaan baik pada jalur formal, nonformal maupun informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Pembinaan dalam penyelenggaraan satuan pendidikan keagamaan pada jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan guna penjaminan mutu sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dalam penyelenggaraan satuan pendidikan keagamaan pada jalur non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi peningkatan kompetensi pendidik dan manajemen kelembagaan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pembinaan dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan pada jalur informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan melalui penetapan kebijakan dan program penguatan keagamaan seperti penetapan kampung tarbiyatul Qur'an, Pekan Santri Daerah dan apresiasi seni keagamaan serta lainnya sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Pemberian bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan baik pada jalur formal, nonformal maupun informal yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, berupa:
  - a. tenaga pendidik, tunjangan dan kesejahteraan serta fasilitas sarana dan prasarana pada pendidikan jalur formal;
  - b. bantuan biaya operasional dan insentif pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan jalur nonformal.
  - c. bantuan insentif pelaku kegiatan pendidikan keagamaan pada jalur informal.
- (2) Pemberian bantuan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian bantuan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Dinas.

#### Bagian Kedua Masyarakat

#### Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan di Daerah, masyarakat berwenang mendirikan, menyelenggarakan, mengelola dan mengembangkan satuan pendidikan keagamaan baik pada jalur formal, nonformal maupun informal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap pendirian satuan pendidikan keagamaan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan satuan pendidikan keagamaan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan kearifan lokal Daerah.

Bagian Ketiga  
Bentuk Pendidikan Keagamaan

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan di Daerah pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilaksanakan oleh satuan pendidikan formal dan program pendidikan kesetaraan.
- (2) Pendidikan keagamaan pada satuan pendidikan formal dan program pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran.
- (3) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan formal dan program pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama.
- (4) Setiap satuan pendidikan formal dan program pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama.
- (5) Satuan pendidikan yang tidak dapat tenaga pendidik yang seagama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bekerja sama dengan satuan pendidikan yang setingkat atau penyelenggara pendidikan agama di masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan agama bagi peserta didik.
- (6) Setiap satuan pendidikan formal dan program pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyediakan tempat dan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan ibadah berdasarkan ketentuan agama yang dianut oleh peserta didik.

- (7) Tempat melaksanakan ibadah agama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat berupa ruangan di dalam atau di sekitar lingkungan satuan pendidikan yang dapat digunakan peserta didik menjalankan ibadahnya.
- (8) Satuan pendidikan yang berciri khas agama tertentu tidak berkewajiban membangun rumah ibadah agama lain selain yang sesuai dengan ciri khas agama satuan pendidikan yang bersangkutan.

#### Pasal 10

Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan di Daerah pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilaksanakan oleh lembaga pendidikan nonformal, seperti : Pondok Pesantren, Taman Pendidikan Al-Qur'an, Madrasah Diniyah, Sekolah Minggu, Pasraman, Widya Dharma, Pabbajja Samanera, Shuyuan dan bentuk pendidikan keagamaan lainnya.

#### Pasal 11

Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan di Daerah pada jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk majelis keagamaan masing-masing agama atau istilah lainnya oleh komunitas keagamaan yang ada dan berkembang dalam masyarakat.

#### Pasal 12

Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan non formal dan informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dan/atau rekomendasi dari instansi yang berwenang di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

#### Bagian Kesatu Pendanaan

#### Pasal 13

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan di Daerah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyelenggara dan/atau satuan pendidikan keagamaan yang didirikan masyarakat;
  - b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
  - c. pihak ketiga baik perseorangan maupun badan hukum yang mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap bidang pendidikan keagamaan.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Pembiayaan

### Pasal 14

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan di Daerah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 15

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan di Daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Guna pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas wajib melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan/atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Masyarakat baik perseorangan maupun badan hukum yang mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap bidang pendidikan keagamaan dapat terlibat secara aktif dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan di Daerah.
- (2) Keterlibatan masyarakat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen  
pada tanggal 12 Juli 2019

BUPATI PEKALONGAN,  
ttd  
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen  
pada tanggal 12 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
ttd  
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



MOCH. ARIFIN, SH.,MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690205 199903 1 005